

MENGELOLA TATA USAHA HUKUM KEUANGAN NEGARA INDONESIA

Muhammad Wildan Ichсандi¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
E-mail: wildanichсандi@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

State finances are an important part of state administration. If government finances are chaotic or unstable, the development process will not run smoothly. The form of government financial management is in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In addition, government finance has a purpose, subject, process, and purpose. Government finances are all government rights and obligations that can be valued in money, and all in the form of money or merchandise that can be owned by the government through the enforcement of rights and obligations. This study uses a qualitative research method with a legal (normative) approach. The data obtained comes from several regulations, including Government Finance Regulations, Government Finance Legislation Regulations, Government Finance Regulations, and several other regulations and directives. If a country has a financial problem, it can reliably assess what the problem is and modify it significantly so that it does not cause losses that are detrimental to the country's finances.

keywords: state finances, state financial law, state financial regulations, management of state financial rights and obligations.

ABSTRAK

Keuangan negara merupakan bagian penting dari administrasi negara. Jika keuangan pemerintah kacau atau tidak stabil, maka proses pembangunan tidak akan berjalan lancar. Bentuk pengelolaan keuangan pemerintah ada dalam Apbn dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, keuangan pemerintah memiliki maksud, pokok, proses, dan tujuan. Keuangan pemerintah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, dan semua dalam bentuk uang atau barang dagangan yang dapat dimiliki oleh pemerintah melalui penegakan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum (normatif). Data yang diperoleh berasal dari beberapa peraturan, antara lain Peraturan Keuangan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan Keuangan Pemerintah, Peraturan Keuangan Pemerintah, serta beberapa peraturan dan arahan lainnya. Jika suatu negara memiliki masalah keuangan, ia dapat dengan andal menilai apa masalahnya dan memodifikasinya secara signifikan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang merugikan keuangan negara.

kata kunci: keuangan negara, hukum keuangan negara, peraturan keuangan negara, pengelolaan hak keuangan negara dan Kewajiban.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara dalam rangka penyelenggaraan negara. hak dan kewajiban tersebut.

Definisi Keuangan Negara sebagaimana diatas adalah bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan barang milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara berasal dari objek, subjek, proses, dan tujuan sebagai berikut:

1. Dari segi subyeknya, termasuk keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara dapat diukur dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan keuangan, moneter dan pengelolaan, pengelolaan barang milik negara yang terpisah. Dan segala sesuatu yang berupa uang atau

harta benda yang dapat dijadikan barang milik Negara pada saat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dari sudut pandang subjek, termasuk semua hal di atas yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah dan lembaga yang ada otoritas selain untuk tujuan keuangan publik.
3. Dalam hal proses, termasuk semua kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan entitas di atas, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban
4. Untuk tujuan, mencakup semua kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemikiran dan/atau pengendalian entitas di atas dalam konteks administrasi publik.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subbidang pengelolaan fiskal, yaitu meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang;
2. Sub bidang pengelolaan uang yang membidangi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perbankan dan peredaran uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. Sub bidang tersendiri dalam pengelolaan kekayaan negara menyangkut kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di badan usaha milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), sektor yang berorientasi pada laba¹.

Kuangan negara secara substansial dapat ditinjau dalam arti luas dan sempit. Keuangan negara dalam arti luas yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sedangkan keuangan negara dalam arti sempit merupakan keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing (Saidi, 2008: 3).

Garis Besar Haluan Negara, diberlakukannya GBHN tentunya memiliki banyak segi positif dalam pembangunan negara agar lebih maju dan berkembang. Salah satunya dibidang ekonomi keuangan negara. Dalam hal ini GBHN menjunjung tinggi kesejahteraan ekonomi keuangan dan sebisa mungkin mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan menegakkan hukum dalam sektor ekonomi untuk menunjang keuangan negara².

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri³.

1. Pendapatan Negara

¹Hasanah, A. (2019). "Pengertian Keuangan Negara, Dasar Hukum Keuangan Negara, dan Fungsi Anggaran Negara", <https://andinurhasanah.wordpress.com/2019/10/25/pengertian-keuangan-negara-dasar-hukum-keuangan-negara-dan-fungsi-anggaran-negara/>. Andinurhasanah, 25/10/2019, 885-878.

²Lia, A. (2018). "Hukum Keuangan Negara Dalam Landasannya Berdasarkan UU di Indonesia", <https://gurupkn.com/hukum-keuangan-negara>, Gurupkn.Com, December 10, 2018. 1-5.

³Gischa, S. (2020). "Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara>. Kompas.Com, 04/01/2020, 09:00 WIB, 1-3.

Aliran pendapatan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Sumber penerimaan pajak pemerintah dibagi menjadi tujuh sektor: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi barang mewah, pajak properti, pajak konstruksi, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, pajak impor dan pajak konsumsi. Tarif pajak ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak biasanya digunakan ketika seseorang sudah memiliki penghasilan tertentu.
 - b. Penerimaan negara bebas pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, pencetakan uang dan/atau sumbangan. Berikut beberapa contohnya.
 - 1) Sumber pendapatan dari barang-barang yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. Barang milik negara disewakan kepada individu dan kemudian uang sewa tersebut dikirim ke kas negara.
 - 2) Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Salah satu sumber penerimaan negara selain pajak adalah laba BUMN. Sebuah perusahaan dapat menjadi monopoli besar, dan sebagian dari keuntungannya dapat dicadangkan untuk pendanaan pemerintah.
 - 3) Harta di sebelah kiri adalah harta warisan yang tidak dianggap oleh siapapun sebagai penegasan harta. Dalam hal ini, jika tidak ada ahli waris, negara berhak mengumumkan terlebih dahulu dan barang tersebut menjadi milik negara.
 - 4) Denda yang dikenakan untuk kepentingan umum adalah denda yang disepakati dalam bentuk perampasan atau pembayaran, dan dalam hal barang pada prinsipnya diadakan lelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara.
 - 5) Kewajiban dan biaya adalah uang yang dikumpulkan oleh pelayanan pemerintah.
 - c. Hibah adalah hadiah untuk pemerintah, bukan pinjaman. Beasiswa bersifat sukarela dan diberikan tanpa kontrak tertentu. Dana yang terkumpul biasanya ditujukan untuk dana pembangunan. Selain itu, pendapatan dari luar negeri juga mengalir ke dalam program atau pinjaman proyek untuk jangka waktu tertentu.
2. Pengeluaran Negara atau Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat untuk mencapai kesepakatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Pengeluaran rutin pemerintah sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai, ialah pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri;
 - b. Belanja barang, ialah pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah;
 - c. Belanja rutin daerah, ialah pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non pegawai pemerintah;
 - d. Bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri;
 - e. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM, Listrik dan PDAM;
 - f. Berbagai pengeluaran yang bersifat non departemen.
3. Pengaruh Pengeluaran Negara
- Ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara sebagai berikut:

- a. Produksi, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung pengeluaran negara mengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi, disamping itu faktor produksi juga berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen.
- b. Distribusi, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap distribusi barang dan/atau jasa. Konsumsi, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan pemerintah atau pasar
- c. Keseimbangan perekonomian, yaitu dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional melalui target Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 merupakan perubahan terbaru dari UU Tahun 1925 No. 448 tentang Bendahara Negara. Inti dari pembahasan UU tersebut ialah menjelaskan tentang perubahan ekonomi Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang, dimana produksi kita berada di tingkat yang paling strategis. Dalam hal ini, tentunya tidak hanya sektor ekonomi saja, melainkan sektor industri yang juga memiliki pengaruh kuat terhadap keuangan negara, pada tahun itu penerimaan anggaran keuangan negara Indonesia dalam setiap triwulan terus bertambah hingga tahun 2000-an. Akan tetapi, pada masa itu terjadi pengeluaran yang juga tidak sebanding dengan pendapatan negara. Maka dari sejak saat itu kemudian diberlakukannya budget year atay anggaran setiap tahun yang kemudian kita ketahui sebagai fungsi APBN. Dalam hal ini tentunya bendahara negara harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan negara sesuai dengan kebutuhan mana yang paling penting. Menurut Pasal 22 E UUD 1945 berbunyi bahwa dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Menurut UU No. 5 Tahun 1973 mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UU ini berisi tentang poin-poin penting sebagai berikut:

- a. Kedudukan BPK, ialah dalam pemerintahan, terutama dalam sektor keuangan sangatlah penting. Lembaga negara ini memiliki tanggungjawab atas keuangan negara, baik dalam pelaksanaan anggaran pemerintah ataupun pemeriksaan keuangan negara;
- b. Ketentuan Pidana, hak BPK salah satunya ialah membuat sanksi hukum kepada siapapun yang berani memberikan keterangan ataupun dokumen palsu yang nantinya digunakan sebagai pemeriksaan BPK. Tindak pidana biasanya akan berupa penjara dan denda uang yang sudah ditentukan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya untuk mengantisipasi pengelolaan Keuangan Negara agar tidak terjadinya penurunan jumlah uang yang sangat signifikan
2. Bagaimana upaya penegakkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang ada di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara mengantisipasi pengelolaan Keuangan Negara agar tidak terjadinya penurunan jumlah uang yang sangat signifikan
2. Untuk mengetahui peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang ada di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode yang peneliti buat yaitu hukum normatif berdasarkan dari objek, subjek, proses, dan tujuan beserta peraturan perundang-undangan

2. Pembahasan

A. Pengertian Keuangan Negara

Menurut Van Der Kamp keuangan negara merupakan segala hak yang dapat dinilai menggunakan uang. Demikian pula segala sesuatu, baik itu uang maupun harta benda, dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan segala hak tersebut⁴.

Menurut M. Ichwan keuangan negara merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif. Ketika angka dinyatakan dalam mata uang dan akan dilakukan di masa depan.

Menurut Geodhart keuangan negara yaitu keseluruhan undang-undang yang telah ditetapkan secara periodik. Undang-undang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran. Berkaitan dengan periode tertentu dan kemungkinan pendanaan berkelanjutan yang diperlukan untuk menutupi biaya-biaya tersebut.

Menurut Glen A. Welsch keuangan negara merupakan suatu bentuk statemen dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijakan mengenai manajemen yang akan digunakan selama periode tertentu, khususnya pedoman untuk periode ini.

Keuangan negara menurut ketentuan Pasal 23 UUD 1945 dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum Perubahan III UUD 1945 dan periode setelah Perubahan III UUD 1945.

Pada periode III UUD 1945, definisi keuangan negara hanya dipahami dalam arti sempit, yaitu terbatas pada ruang lingkup anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Jimly Asshiddiqie sengketa kewenangan antar lembaga negara, Jakarta, konstitusi press 2005 mengatakan pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditingkat pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan⁵.

Sementara itu, pada masa setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak terbatas pada APBN, tetapi juga mencakup pengertian pendapatan dan belanja anggaran daerah. Bisa juga terkait dengan perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana menurut Pasal 23 UUD 1945, hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak hanya tunduk pada DPRK (APBN). tetapi juga kepada DPD dan DPRD (APBD) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sedangkan Periode Pasca Amandemen III UUD 1945 pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN tetapi juga termasuk pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini pun dapat dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana dalam Pasal 23 UUD 1945 hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK selain diserahkan kepada DPR (APBN) juga kepada DPD dan DPRD (APBD) sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengertian Kebijakan Fiskal

Fiskal sendiri digunakan untuk memberikan informasi tentang bentuk penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan ini dikatakan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah melalui penambahan atau pengurangan pendapatan atau peraturan negara. Pemerintah berhak untuk menentukan jumlah peraturan atau pendapatan yang akan ditingkatkan selama acara khusus.

⁴Rohman, F. (2018). "Pengertian Keuangan Negara Dan Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara". <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/03/07/pengertian-keuangan-negara-dan-ruang-lingkuphukum-keuangan-negara/>, JI P Hidayatullah No.2 Martapura, 07/03/2018, 1-3.

⁵Sulaiman, S.H., M.H. A. (2011). "Definisi Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Undang-Undang". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-keuangan-negara-menurut-konstitusi-dan-undang-undang-lt4e666e195d202>, Hukumonline.Com, Jumat, 7 Oktober 2011, 1-4.

Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini lain didasarkan pada teori kebijakan fiskal John Maynard Keynes.

Dalam teori ini Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan & pengeluaran bisa menghipnotis perekonomian negara. Kebijakan ini sanggup menaikkan inflasi, genre kas, & mengatasi pengangguran pada suatu negara.

Melalui kebijakan ini pengeluaran agregat bisa ditingkatkan yg sanggup berdampak dalam pendapatan nasional & taraf penggunaan energi kerja. Selain itu permintaan agregat tentang jumlah produksi barang & jasa dalam taraf harga eksklusif pula sebagai tolak ukur keberhasilan negara. Gambaran yang lebih rinci tentang tujuan penerapan kebijakan ini dapat ditemukan di bawah ini.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara merupakan tujuan kebijakan fiskal. Dengan pertumbuhan ekonomi, pengembangan bisnis akan menjadi lebih realistis dan orang-orang akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Tingginya pendapatan masyarakat merupakan ukuran kesejahteraan seluruh negara. Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sistem perpajakan terdiri dari pemotongan pajak. Dengan cara ini, orang dapat membelanjakan lebih banyak pendapatan mereka, yang sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan investasi dan bisnis mereka. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat.

2. Mencegah Pengangguran

Pencegahan pengangguran merupakan tujuan utama dari penerapan kebijakan ini. Kegagalan untuk mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, adanya pengangguran tidak memungkinkan pertumbuhan ekonomi tumbuh secara optimal dan dapat menurun. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, Anda dapat mencegah pengangguran dan terus meningkatkan produksi negara Anda. Hal ini disebabkan adanya kesempatan kerja penuh, pendapatan nasional yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang membaik.

3. Stabilitas Harga

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga harga umum pada tingkat yang wajar. Ketika harga umum turun, tingkat pengangguran meningkat karena sektor korporasi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan memutuskan hubungan kerja dan mengakibatkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Di sisi lain, jika tingkat harga umum terus naik, akan berdampak positif bagi perekonomian. Kenaikan umum dalam harga atau inflasi dapat menciptakan lapangan kerja penuh dan menguntungkan badan-badan tertentu. Tetapi orang-orang berpenghasilan rendah akan terus menderita karena nilai uang terus turun dan membuat mereka miskin.

Secara umum, kebijakan ini terbagi menjadi dua jenis kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksional dijelaskan di bawah ini:

1. Ekspansif

Jenis kebijakan ini sering digunakan ketika suatu negara sedang mengalami resesi atau deflasi yang cukup parah untuk melanjutkan pertumbuhannya. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memotong pajak, menghabiskan uang dalam jumlah besar, atau keduanya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen menyimpan lebih banyak uang. Ketika orang memiliki lebih banyak uang, mereka menghabiskan lebih banyak. Dan itu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontraksional

Berbeda dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan konstruksi dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Akan aneh jika kebijakan ini diterapkan, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menguntungkan negara. Namun, ini tidak berlaku untuk negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi. Deflasi tidak hanya merugikan tetapi sebaliknya inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi negara. Pemotongan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran publik dan meningkatkan pajak⁶.

C. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pengertian Keuangan Negara yang digunakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi sebagai semua dan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan publik yang lebih luas, khususnya ketahanan dan daya saing perekonomian nasional, dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi global, sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai harapan.

Pengelolaan keuangan publik dalam arti sempit, yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam pencatatan pendapatan dan pengeluaran untuk berbagai kegiatan organisasi, yang bentuknya adalah administrasi atau akuntansi keuangan.

D. Hak dan Kewajiban Negara

1. Hak-hak Negara yang dinilai dengan uang sebagai berikut:

- a. Hak untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari suatu penduduk, yang dapat diberikan dalam bentuk penyelesaian menurut undang-undang, tanpa pembayaran ganti rugi secara langsung kepada pihak tersebut.;
- b. Hak monopoli untuk mencetak uang dan menetapkan uang sebagai alat tukar dalam masyarakat;
- c. Hak untuk mengadakan pinjaman wajib kepada warga negara (obligasi, pencucian uang, devaluasi mata uang);
- d. Hak teritorial atas tanah, laut, dan udara serta segala kekayaan yang dikandungnya merupakan sumber daya yang besar yang penggunaannya dapat dinilai dengan uang.

2. Kewajiban Negara yang dinilai dengan uang sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjalankan tugas negara untuk kepentingan umum (masyarakat). Yakni meliputi:
 - 1) Menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan dan bandar udara;
 - 3) Pembangunan sekolah dan rumah sakit
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan irigasi;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas komunikasi (kantor pos, telepon, dll.).
- b. Kewajiban untuk membayar biaya pembayaran oleh pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau mengadakan perjanjian dengan pemerintah, misalnya membeli barang untuk keperluan pemerintah, membangun gedung pemerintah, dll.

E. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

⁶A Accurate "Pengertian Kebijakan Fiskal, Tujuan, Jenis dan Komponennya", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-kebijakan-fiskal-2/>. A Accurate, 12/05/2022.

Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kewenangan untuk mengelola keuangan negara dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Hak untuk mengelola keuangan negara dibagi menjadi dua kekuasaan: kewenangan umum dan kewenangan khusus:

1. Kewenangan umum, yaitu menetapkan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk penyusunan pedoman perencanaan kerja kementerian/lembaga negara, penetapan upah dan tunjangan, serta pemberian pedoman pengelolaan penerimaan negara.
2. Kewenangan khusus, khususnya keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, termasuk keputusan rapat kabinet di bidang pengelolaan anggaran negara, keputusan pengeluaran, dll. Rincian APBN, keputusan perimbangan dana, penghapusan kekayaan dan piutang negara.

F. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Bank Sentral, pemerintah daerah, dan pemerintah/organisasi asing.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara didasarkan pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral harus berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat menurut UU No. 17 Tahun 2003. Pasal 22 meliputi:

1. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya
3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
4. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah/organisasi asing menurut UU No. 17 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 23 meliputi:

1. Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR
2. Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruskan dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

G. Hubungan keuangan antara Negara dan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta dan Badan Pengelola Dana Publik.

Menurut UU 17 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 24 termasuk pinjaman, hibah dan penyertaan modal, sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah
2. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD
3. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara
4. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah
5. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPR

6. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD
7. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 25 meliputi pengawasan terhadap badan pengelola dana masyarakat sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.
2. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.
Arti dari badan pengelola dana masyarakat harus mengelola dana masyarakat secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

H. Ketentuan Sanksi Pidana, Sanksi Administratif dan Kompensasi/Ganti Rugi

Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 34 meliputi sanksi pidana dan administratif sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang
3. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 berdasarkan Pasal 35 termasuk meliputi tentang Ganti Rugi sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud
2. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan
3. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya
4. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara

3. Penutup

A. Kesimpulan

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, dan semuanya berupa uang atau barang dagangan yang dapat dijadikan milik pemerintah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara juga muncul dari tujuan, subyek, proses, dan tujuan. Selain itu, penerimaan negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan dalam arti luas meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keuangan pemerintah untuk badan usaha milik negara atau daerah. Keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang dikelola oleh semua badan hukum dan dipertanggungjawabkan oleh semua. Sebelum UUD 1945 Perubahan III UUD 1945, keuangan publik diartikan secara sempit, yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN), tetapi setelah UUD 1945 Perubahan III, keuangan publik terbatas pada anggaran negara, bukan hanya anggaran negara. Termasuk juga pengertian anggaran negara untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas yaitu ketahanan dan daya saing perekonomian nasional ditingkatkan secara wajar dalam kegiatan perekonomian global, peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sebagaimana yang diharapkan, dan dalam arti sempit, itu bermacam-macam. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran kegiatan organisasi, dalam bentuk akuntansi administrasi atau keuangan. Selain itu, penerimaan pemerintah meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan semua penerimaan dari hibah dari Jerman dan luar negeri. Peraturan BPK, khususnya tentang kedudukan BPK dan peraturan hukum pidana, UU Keuangan Negara No. 17, meliputi peraturan umum, pengelolaan keuangan, dan peraturan lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat basis keuangan negara untuk mencegah pelanggaran data yang tidak perlu. Kebijakan fiskal ini berupaya untuk mengendalikan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dirasa peraturan keuangan yang sangat baik, karena peraturan tersebut mengandung tentang unsur-unsur tentang keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peraturan ini memperkuat keamanan Keuangan Negara.

REFERENSI

Prosiding

- Hasanah, A. (2019). "Pengertian Keuangan Negara, Dasar Hukum Keuangan Negara, dan Fungsi Anggaran Negara", <https://andinurhasanah.wordpress.com/2019/10/25/pengertian-keuangan-negara-dasar-hukum-keuangan-negara-dan-fungsi-anggaran-negara/>. Andinurhasanah, 25/10/2019, 885-878.
- Lia, A. (2018). "Hukum Keuangan Negara Dalam Landasannya Berdasarkan UU di Indonesia", <https://gurupkn.com/hukum-keuangan-negara>, Gurupkn.Com, December 10, 2018.
- Gischa, S. (2020). "Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara>. Kompas.Com, 04/01/2020, 09:00 WIB.
- Rohman, F. (2018). "Pengertian Keuangan Negara Dan Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara". <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/03/07/pengertian-keuangan-negara-dan-ruang-lingkup-hukum-keuangan-negara/>, JI P Hidayatullah No. 2 Martapura, 07/03/2018.
- Sulaiman, S.H., M.H. A. (2011). "Definisi Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Undang-Undang". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-keuangan-negara-menurut-konstitusi-dan-undang-undang-lt4e666e195d202>, Hukumonline. Com, Jumat, 7 Oktober 2011.